



KEPALA DESA KARETAN  
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA KARETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDART SATUAN HARGA DESA KARETAN  
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARETAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan selalu adanya perubahan harga barang, upah kerja dan Standar Biaya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan desa, maka perlu dilakukan penyesuaian standar harga bahan bangunan, upah kerja, dan Standar biaya Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Standart harga upah kerja dan standart biaya di lingkungan pemerintah Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.07/2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000 Nomor 6/D1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/367/KEP/429.011/2018 Tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten

- Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
19. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2020;
  20. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/50/KEP/429.011/2020 Tentang Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
  21. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2020 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
  22. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/99/KEP/429.011/2020 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
  23. Peraturan Desa Karetan Nomor 5 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karetan;
  24. Peraturan Desa Karetan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  24. Peraturan Desa Karetan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun Anggaran 2023;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STANDART SATUAN HARGA DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karetan;
4. Desa adalah Desa dan desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Karetan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Standar harga upah kerja adalah besaran upah kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa guna pedoman pelaksanaan pembangunan Desa.
14. Standar harga bahan bangunan adalah pedoman harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa berdasarkan harga di wilayah sekitar Desa guna pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.
15. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa baik di dalam Desa maupun di luar Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang:

- a. Maksud dan tujuan penetapan standar harga bahan bangunan, upah kerja, dan standar biaya di lingkungan Pemerintah Desa Karetan.
- b. Sumber Anggaran/Biaya pelaksanaan belanja bahan bangunan, pemberian upah kerja, dan standar biaya di lingkungan Pemerintah Desa Karetan.
- c. Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja Bahan bangunan, pemberian upah kerja dan standar biaya di lingkungan Pemerintah Desa Karetan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud dari Peraturan Kepala Desa ini adalah guna menentukan kebijakan Pemerintah Desa dalam pembelian bahan bangunan dan pemberian upah kerja serta standar biaya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di dalam maupun luar Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 4

Tujuannya adalah:

- a. Harga bahan bangunan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan harga yang berada di wilayah sekitar Desa Karetan guna pelaksanaan Pembangunan Desa.
- b. Upah kerja yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan upah kerja yang berada di wilayah sekitar Desa Karetan guna pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Standar biaya yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan kemampuan keuangan Desa guna pelaksanaan kegiatan di wilayah Desa Karetan.
- d. Menghindari terjadinya penyelewengan anggaran di lingkungan Pemerintah Desa Karetan.

#### BAB IV

#### LUAS LINGKUP BIAYA PELAKSANAAN PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN PEMBERIAN UPAH KERJA DAN BESARAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KARETAN

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Biaya atau anggaran

##### Pasal 5

Anggaran biaya pelaksanaan Pembelian bahan bangunan, pemberian upah kerja dan standar biaya bersumber dari:

- a. APBDesa.
- b. APBD Kabupaten dan Propinsi.
- c. APBN.

##### Bagian Kedua

##### Daftar Harga Bahan Bangunan dan Upah Kerja

##### Pasal 6

- (1) Daftar standar harga bahan bangunan, dan upah kerja, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Daftar standar harga bahan bangunan, upah kerja yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini dan menjadi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan dari kepala Desa.
- (3) Apabila terjadi kenaikan harga satuan barang/jasa akibat kebijakan pemerintah maka dalam pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan harga Pasar yang berada di sekitar wilayah Desa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Standar Biaya  
Pasal 7

- (1) Penetapan Alokasi Anggaran untuk standar biaya di lingkungan Pemerintah Desa Karetan ditentukan oleh kepala Desa berdasarkan pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Daftar Besaran anggaran untuk standar biaya kegiatan yang belum tercantum dalam lampiran peraturan Kepala Desa ini dan menjadi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan setelah mendapat persetujuan bersama kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Apabila terjadi kenaikan standar biaya akibat kebijakan pemerintah maka dalam pelaksanaan kegiatan menyesuaikan setelah mendapat persetujuan bersama kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Daftar Standar biaya, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V  
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 8

- (1) Laporan Kegiatan pembelian bahan bangunan dan pemberian upah kerja serta Penetapan Alokasi Anggaran standar biaya di lingkungan Pemerintah Desa Karetan dilakukan bersamaan dengan laporan Realisasi Dana Transfer dan Laporan Realisasi APBDesa.
- (2) Pelaksanaan pembelian bahan bangunan Pemberian upah kerja dan penetapan alokasi anggaran standar biaya merupakan tanggungjawab kepala Desa.
- (3) Monitoring dan Pembinaan pelaksanaan Pembelian bahan bangunan Pemberian upah kerja dan standar biaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui camat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran pembelian bahan bangunan, upah kerja dan biaya umum dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa, dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan kenaikan harga dan biaya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa Ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Desa Karetan.

Di tetapkan di: Karetan  
Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA DESA KARETAN

ttd

**BONARI**

Diundangkan di : Karetan  
Pada tanggal : Januari 2023

SEKRETARIS DESA KARETAN,

**SUMARNO**

***LEMBARAN DESA KARETAN TAHUN 2023 NOMOR .....***

**Lampiran Peraturan Kepala Desa**

Nomor : Tahun 2023

Tentang : Standart Satuan Harga.

Desa : Karetan

---

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
	Upah	Pekerja	Org/Hari	100.000
	Upah	Tukang Batu	Org/Hari	115.000
	Upah	Tukang Besi	Org/Hari	115.000
	Upah	Tukang Pelitir / Cat	Org/Hari	115.000
	Upah	Kepala Tukang	Org/Hari	115.000
	Upah	Tukang Kayu	Org/Hari	115.000

KEPALA DESA KARETAN

ttd

**BONARI**